



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR : 111/PP.04.2-Kpt/7207/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DI KECAMATAN BUKO SELATAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/ Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan- Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905)

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/III/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.04.2-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.

Memperhatikan : Keputusan Lurah/Kepala Desa se-Kecamatan Buko Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN BUKO SELTAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Buko Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA** : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020 di tingkat Kelurahan/Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Rincian Kebutuhan Biaya KPU Provinsi Sulawesi Tengah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan 31 Januari 2021.

Ditetapkan di Salakan

Pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,

ttd

T A M I N

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KAB. BANGGAI KEPULAUAN
Kepala Sub Bagian Hukum,



SEKRETARIAT
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

SYAHPRIYANTO MUH. ARIPIN

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
 NOMOR 111/PP.04.2-Kpt/7207/KPU-Kab/VI/2020
 TENTANG
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT
 PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN
 BUKO SELATAN KABUPATEN BANGGAI-
 KEPULAUAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
 WAKIL GUBERNUR PROVINSI SULAWESI TENGAH
 TAHUN 2020

SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN/DESA
 DI KECAMATAN BUKO SELATAN
 UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
 PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2020

A. DESA APAL

No.	N A M A	L\P	A L A M A T	JABATAN
1.	FRENGKI SAPAN	L	Desa Apal	Sekretaris PPS
2.	NURIANI LODONG	P	Desa Apal	Staf Sekretariat PPS
3.	NOVIANTI Y.BUEK	P	Desa Apal	Staf Sekretariat PPS

B. DESA BUKO

No.	N A M A	L\P	A L A M A T	JABATAN
1.	SANIUS SADALI	L	Desa Buko	Sekretaris PPS
2.	INDRI MEYLYNG TUNGGUL	P	Desa Buko	Staf Sekretariat PPS
3.	KUN MBOLIAN	L	Desa Buko	Staf Sekretariat PPS

C. DESA KAMBANI

No.	N A M A	L\P	A L A M A T	JABATAN
1.	HERDIANTO PANJO	L	Desa Kambani	Sekretaris PPS
2.	MUSA LOGANI	L	Desa Kambani	Staf Sekretariat PPS
3.	SRI MULIATI DJIHA	P	Desa Kambani	Staf Sekretariat PPS

D. DESA LABANGUN

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T	JABATAN
1.	MURSALUN LANGGENE	L	Desa Labangun	Sekretaris PPS
2.	ARNAL LANGGENE	L	Desa Labangun	Staf Sekretariat PPS
3.	BERING NGGOLAON	L	Desa Labangun	Staf Sekretariat PPS

E. DESA LANDONAN BEBEAU

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T	JABATAN
1.	ABD. RIZAL YAMBESE	L	Desa Landonan Bebeau	Sekretaris PPS
2.	NURHAYATI MOTOO	P	Desa Landonan Bebeau	Staf Sekretariat PPS
3.	AMIRAN SINGGALANG	L	Desa Landonan Bebeau	Staf Sekretariat PPS

F. DESA LELANG MATAMALING

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T	JABATAN
1.	NUKMAN H. YUNUS	L	Desa Lelang Matamaling	Sekretaris PPS
2.	KUSMAN YUNUS	L	Desa Lelang Matamaling	Staf Sekretariat PPS
3.	AMBARWATI HANAFAI	P	Desa Lelang Matamaling	Staf Sekretariat PPS

G. DESA LUMBI-LUMBIA

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T	JABATAN
1.	HARTATI MANGALIA	P	Desa Lumbi-Lumbia	Sekretaris PPS
2.	UNAIYA PELEK	P	Desa Lumbi-Lumbia	Staf Sekretariat PPS
3.	HAKUL POBALOS	L	Desa Lumbi-Lumbia	Staf Sekretariat PPS

H. DESA PALAPAT

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T	JABATAN
1.	TORI TINDEK	L	Desa Palapat	Sekretaris PPS
2.	ANGKUIS SALAMAT	L	Desa Palapat	Staf Sekretariat PPS
3.	HAN SUAYONG	L	Desa Palapat	Staf Sekretariat PPS

I. DESA SAPELANG

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T	JABATAN
1.	AZIS TABU	L	Desa Sapelang	Sekretaris PPS
2.	RUSMAWANI YOKIMANO, S. Pd	P	Desa Sapelang	Staf Sekretariat PPS
3.	ANIMAN SABATUI	P	Desa Sapelang	Staf Sekretariat PPS

J. DESA SEANO

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T	JABATAN
1.	RISMAN MAMATUL	L	Desa Seano	Sekretaris PPS
2.	SUNAR PENDENG	L	Desa Seano	Staf Sekretariat PPS
3.	KARMILA HAKIMIN, S. Pd	P	Desa Seano	Staf Sekretariat PPS

K. DESA TATABAU

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T	JABATAN
1.	AYEN KATASO	L	Desa Tatabau	Sekretaris PPS
2.	SEPRIANIFANI LISAUWE	P	Desa Tatabau	Staf Sekretariat PPS
3.	EDI BONEAN	L	Desa Tatabau	Staf Sekretariat PPS

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,

ttd

T A M I N

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KAB. BANGGAI KEPULAUAN
Kepala Sub Bagian Hukum,



SEKRETARIAT

SYAHPRIYANTO MUH. ARIPIN